

ABSTRAK

IRA PUJIAWATI, *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Cicalengka.*

Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan di wilayah Kecamatan Cicalengka masih kurang efektif pelaksanaannya. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keindahan ini tidak diimbangi dengan penataan aspek pendukung lain seperti kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan K3, belum cukup aparat pelaksana dalam melakukan pemantauan secara intensif dan belum memadai infrastruktur pendukung. Kemudian agar dapat diterapkan Peraturan Daerah tersebut perlu adanya aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa sebagai daerah yang berada di bawah Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk 1)mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda Kabupaten Bandung nomor 31 tahun 2000 tentang K3 di Kecamatan Cicalengka, 2)mengetahui upaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kecamatan Cicalengka, dan 3)untuk mendeskripsikan hubungan penerapan peraturan daerah ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Pelaksanaan kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Tahap pelaksanaan merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah melalui badan-badan Negara. Oleh karena itu peraturan daerah nomor 31 tahun 2000 dilakukan oleh pemerintahan daerah yang berada di daerah Kabupaten Bandung, kemudian tahap pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh daerah Kecamatan yang berada di bawahnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berupa kata-kata bukan angka-angka. Dengan tehnik wawancara dengan pihak terkait sebagai sumber data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung. Data pustaka untuk menambahkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pelaksanaan perda nomor 31 tahun 2000 tentang K3 tidak lepas dari peran pemerintah Kecamatan Cicalengka dan seluruh komponen masyarakat Cicalengka. Untuk mencapai suatu pelaksanaan perda perlu adanya aturan yang membuat perda ini dapat diterapkan di wilayah Kecamatan. Namun, Kecamatan Cicalengka belum adanya upaya untuk membuat suatu aturan terarah yang dikeluarkan oleh Camat. Pemerintah Kecamatan Cicalengka dalam penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan membuat suatu program atau pun kebijakan yang diperintahkan oleh Bupati kepada Camat, program penyuluhan dan pengawasan menjadi suatu kebijakan yang diambil oleh Kecamatan. Ditinjau dari Siyasah dusturiyah penerapan Peraturan daerah ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dimana suatu kebijakan ini dibuat untuk mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan tentang kebersihan dan ketertiban.